



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 156 C /UN17/HK/2021

TENTANG

PENGUJI UJIAN OSCE REGULER 1 PERIODE APRIL 2021 ANGKATAN 2020
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penguji Ujian Osce Reguler 1 Periode April 2021 Angkatan 2020 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1413/UN17.10/KP/2021, tanggal 2 Juni 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
19. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGUJI UJIAN OSCE REGULER 1 PERIODE APRIL 2021 ANGGKATAN 2020 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Penguji Ujian Osce Reguler 1 Periode April 2021 Angkatan 2020 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penguji Ujian Osce Reguler 1 Periode April 2021 Angkatan 2020 diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Mei 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Juni 2021


Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1565 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 10 JUNI 2021
 TENTANG
 PANITIA UJI OSCE REGULER 1 PERIODE APRIL 2021
 ANGKATAN 2020 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
 GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN

No	Nama Penguji	Station	Status
1	dr. Meiliati Aminyoto, M.Kes, Sp.GK NIP.19801119 200812 2 003	KOMUNIKASI	1 A PNS
2	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.'19660218 199503 1 001		1 B PNS
3	dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, M.Kes NIP.19741109 200812 2 001		1 C PNS
4	dr. Abdillah Iskandar, M.Kes. NIP19630625 198910 1 001		1 D PNS
5	dr. Yuniati, M.Kes. NIP.'19670610 200212 2 001	VITAL SIGN	2 A PNS
6	dr. Hary Nugroho, M.Kes. NIP.'19740225 200604 1 001		2 B PNS
7	Dr.dr. Eva Rachmi, M.Kes., M.Pd.,Ked NIP.'19761130 200501 2 003		2 C PNS
8	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.'19840713 201012 2 004		2D PNS
9	Dr. dr. Arie Ibrahim, Sp.BS(K) NIP.'19570520 198312 1 001	RJP	3 A PNS
10	dr. Muhammad Rizqan Khalidi, Sp.An. NIP.19840929 200912 1 006		3 B PNS
11	Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes. NIP.'19651214 199903 1 001		3 C PNS
12	Dr. dr. Danial, M.Kes. NIP.'19670910 200003 1 004		3 D PNS

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024